

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi seorang muslim, agama islam adalah pedoman kehidupan bagi setiap individu yang akan memberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Seperti yang kita ketahui bahwa pedoman kehidupan tersebut tertuang dalam kitab suci umat islam yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Qur'an berisi ketentuan yang mengatur setiap kebutuhan umat islam mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar juga mengatur tentang perekonomian dan pemberdayaan umat agar seluruh umat islam bisa hidup bahagia dan kecukupan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, didalam islam terdapat perintah tentang Zakat, Infaq dan Sedekah sebagai cara untuk mewujudkan perekonomian yang lebih baik juga untuk memberdayakan umat. Sehingga banyaknya umat islam dalam suatu negara dinilai bisa membantu meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah.

Berdasarkan laporan dari *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* diketahui bahwa jumlah umat muslim di Indonesia mencapai 237,56 juta jiwa, atau setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri. Sehingga pada tahun 2022 Indonesia kembali meraih gelar sebagai negara dengan jumlah

penduduk muslim terbesar di dunia.² Melalui **SIARAN PERS** HM.4.6/23/SET.M.EKON.3/1/2022 yang dimuat dalam website resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI disebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah memperkirakan bahwa Indonesia mempunyai potensi zakat mencapai Rp327 triliun. Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari (Outlook Zakat Indonesia tahun 2022) diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara potensi zakat dengan realisasi penghimpunan dana zakat yang diperoleh, berikut adalah jumlah penghimpunan dana zakat tahun 2019-2020:

Tabel 1.1 Pengumpulan ZIS Nasional Berdasarkan Jenis OPZ

No	Tingkat OPZ	2019	%	2020	%
1	BAZNAS	296.234.308.349	2,9	385.126.583.224	3,1
2	BAZNAS Provinsi	583.919.722.674	5,7	489.538.808.289	3,9
3	BAZNAS Kab/Kota	3.539.980.546.674	34,6	1.735.824.169.041	14
4	LAZ	3.728.943.985.109	36,5	4.077.297.116.443	32,8
5	OPZ dalam pembinaan dan zakat fitrah yang tidak dilaporkan	2.078.865.243.749	20,3	5.741.459.770.572	46,2
	Total	10.227.943.806.555	100	12.429.246.447.469	100

Sumber:BAZNAS 2021

Dalam penelitian yang dilakukan Khaerany, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta telah melakukan survei, dimana hasilnya menyatakan bahwa terdapat 97% masyarakat ingin Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

² Monavia Ayu Rizaty, "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022", dalam <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>, diakses pada tanggal 22 November 2022.

melaksanakan aktivitasnya secara akuntabel dan transparan, 90% masyarakat ingin diberikan kemudahan akses untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola, 90% masyarakat menginginkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk selalu melakukan publikasi terhadap laporan keuangan di media massa, 88% masyarakat ingin Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) melakukan pendataan donator, 75% masyarakat tidak mau mempercayakan dananya untuk dikelola oleh lembaga yang akuntabilitasnya masih dipertanyakan, dan 63% masyarakat ingin ikut memantau kemana saja dana zakat tersebut disalurkan.³

Langkah serius pemerintah dalam membantu memaksimalkan pengelolaan zakat adalah dengan mengeluarkan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu hal yang diatur dalam UU ini adalah terkait Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), salah satu Organisasi Pengelola Zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZNAS), BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengelola dana umat mulai dari menghimpun, mengolah sampai menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah kepada pihak yang membutuhkan. Siti Maria Wardayati dan Siska Putri Imaroh menyatakan bahwa meskipun setiap *muzakki* dan para donator memberikan dananya secara ikhlas, BAZNAS tetap harus mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan yang

³ Yurike Meida Trisnangtyas, Titi Rapini, dan Umi Farida, "Analisis Pengendalian Internal, Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Zakat dan Kualitas Lembaga Amil Zakat", *ISQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 4, No.1, 2020, Hal.83

dilakukan melalui akuntabilitas dan transparansi kepada para *stakeholder* atau pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah masyarakat.⁴

Bagi sebuah lembaga pengelola dana umat seperti BAZNAS, akuntabilitas dan transparansi menjadi poin terpenting untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas serta laporan keuangan yang berisi seluruh informasi yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan yang paling penting bisa diakses dengan mudah.⁵ Dengan kata lain akuntabilitas dan transparansi merupakan amunisi utama bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam menarik kepercayaan masyarakat. Karena sebagai lembaga publik, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sangat bergantung akan kepercayaan publik sebagai tonggak kekuatannya. Apabila kepercayaan publik terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ini runtuh maka dapat dipastikan dalam jangka panjang akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat dan mempengaruhi peran zakat yang dinilai mampu menjadi salah satu instrument fiskal yang bisa membantu tercapainya tujuan nasional.

Penerimaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) berasal dari aktivitas penghimpunan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Penghitungan atas harta yang terkena zakat biasanya dilakukan sendiri oleh para *muzakki*. Untuk *muzakki* yang merasa kesulitan bisa meminta bantuan kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan

⁴ Siti Maria Wardayati dan Siska Putri Imaroh, “ANALISIS PENGENDALIAN INTERN COSO PADA PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS)”, *Analisa Journal of Sosial Science and Religion*, Vol. 20, No.2, 2015, hal 228.

⁵ Ibid. hal.84

Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) selaku Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) akan memberikan panduan terkait pengumpulan dana, jenis dana, dan metode dana yang diterima sebagai pemasukan.

Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah merupakan aktivitas pemberian dana kepada mereka yang berhak yang termasuk kedalam golongan 8 asnaf. Pendistribusian dana adalah cara supaya dana yang telah diterima bisa dimanfaatkan untuk membantu orang yang membutuhkan. Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah tidak dilakukan secara suka-suka melainkan harus memenuhi tata cara yang ditetapkan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri merupakan salah satu Badan Amil Zakat Nasional Tingkat Kota/ Kabupaten merupakan lembaga di Kota Kediri yang ditetapkan oleh walikota Kota Kediri berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Menurut data yang ada, dana Zakat, Infak dan Sedekah yang di kumpulkan oleh BAZNAS Kota Kediri mengalami naik turun setiap tahunnya dan jumlah yang dihimpun masih jauh dari potensi zakat yang ada di Kota Kediri, dimana potensi zakat yang ada di Kota Kediri ditaksir mencapai 1,2 Milyar.⁶ Berikut adalah tabel penerimaan dana di BAZNAS Kota Kediri pada tahun 2019-2022:

⁶ <https://baznas.kedirikota.go.id/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022

**Tabel 1.2 Penerimaan dan Pendistribusian Dana ZIS
BAZNAS Kota Kediri Tahun 2019-2022**

Tahun	Penerimaan	Pendistribusian	Kas
2019	Rp.826.176.882	Rp.789.178.968	Rp.36.997.914
2020	Rp.864.447.461	Rp.823.833.621	Rp.40.613.840
2021	Rp.853.930.825	Rp.811.901.886	Rp.42.028.939
2022	Rp. 1.210.145.725	Rp. 1.148.423.971	Rp. 61.721.754

Sumber: <https://baznas.kedirikota.go.id/infografis/search>

Salah satu penyebab penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kota Kediri masih jauh dari potensi yang ada karena kurangnya kepercayaan masyarakat dengan BAZNAS Kota Kediri sebagai lembaga pengelola zakat. Sementara itu, kurangnya SDM yang professional juga berdampak pada keberlanjutan dari program pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kediri, karena untuk mustahiq yang menerima bantuan modal usaha seharusnya mendapatkan pembinaan dan pendampingan secara berkala supaya dana yang didistribusikan benar- benar dapat meningkatkan perekonomian mustahiq sesuai tujuan dari pendistribusian program bantuan modal usaha tersebut. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dibutuhkan penerapan sistem pengendalian internal yang baik guna membuktikan bahwa BAZNAS Kota Kediri memiliki praktik manajerial yang baik.

Berdasarkan gambaran masalah yang telah dikemukakan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Prosedur Penerimaan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penerimaan dan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah di Baznas Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri?
2. Bagaimana pengendalian aktivitas penerimaan dan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah di Baznas Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan prosedur penerimaan dan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah di Baznas Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan pengendalian pada prosedur penerimaan dan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah di Baznas Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri.

D. Identifikasi Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah di paparkan diatas, maka muncul identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Masih belum terealisasinya target penerimaan dana ZIS
- b. Masih adanya kegiatan yang belum dapat diselesaikan karena keterbatasan SDM
- c. Terdapat staff yang merangkap tugas lain selain kewajibannya

E. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas khususnya yang berkaitan dengan prosedur penerimaan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi akademik

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam proses peningkatan ilmu pengetahuan terkait prosedur penerimaan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) bagi penulis. Tidak hanya itu, penulis juga mampu mengetahui kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri dalam prosedur penerimaan dan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bukti nyata dalam bentuk dokumentasi akademik yang bisa digunakan untuk pedoman civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- c. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi kritikan yang membangun yang bisa menjadi masukan untuk referensi supaya terus bisa meningkatkan pengendalian pada prosedur penerimaan dan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

- d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dan bisa menjadi sumber rujukan atau referensi untuk membuat penelitian selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

Agar memudahkan untuk memahami judul penelitian tentang “Prosedur Penerimaan dan Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri ”. Maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan istilah dengan menjelaskan seperlunya, adapun penegasan istilah akan dijelaskan secara konseptual dan teoritis, yaitu sebagai berikut

1. Secara Konseptual

a. Prosedur

Menurut Susanto, prosedur adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dengan pola dan cara yang sama.⁷

b. Pengendalian

Dalam KBBI disebutkan bahwa pengendalian merupakan bentuk kemajuan dari aktivitas yang telah dilaksanakan dengan cara membandingkan antara hasil aktivitas dan sasaran yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai.⁸

⁷ Shinta Dwi Prana Dewi, dkk, “ Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern, *Jurnal Administrasi dan Bisnis (JAB)*, Vol.21, No.1, 2015, hal.2.

⁸ Kemdikbud, “ *Memahami Pengendalian dan Evaluasi pada PTP*”
<http://pena.belajar.kemdikbud.go.id/2021/03/memahami-pengendalian-dan-evaluasi-pada-ptp/>
diakses pada tanggal 30 November 2022

c. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang harus dikeluarkan bagi setiap umat muslim atau badan guna diberikan kepada sekelompok orang yang berdasarkan ketentuan berhak menerimanya sesuai dengan aturan dalam syariat islam.⁹

d. Infak

Infak adalah harta selain daripada zakat yang disumbangkan demi kebaikan. Berbeda dengan zakat yang memiliki nishab, sedangkan di dalam infak tidak ada nishab. Sehingga infak bisa dikeluarkan oleh siapapun baik dalam keadaan lapang maupun sempit.¹⁰

e. Sedekah

Sedekah adalah sesuatu yang bersifat materiil maupun non materiil yang dikeluarkan atas nama seseorang atau badan usaha diluar dana zakat yang digunakan untuk kepentingan umum.¹¹

2. Secara Operasional

Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan prosedur penerimaan dan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri dan mendeskripsikan pengendalian yang dilakukan Badan Amil

⁹ UU No 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2

¹⁰ Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharudin, "Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan", *AL-TIJARYI*, Vol. 3, No.1, 2017, hal.3

¹¹ Ibid, Pasal 1 ayat 4

Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri dalam prosedur penerimaan dan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah (bila perlu), manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka

Terdiri dari landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

BAB III: Metode Penelitian

Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian

Terdiri dari paparan data dan temuan penelitian,

BAB V: Pembahasan

Terdiri atas pembahasan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal pada penerimaan dan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah berdasarkan *framework COSO* di BAZNAS Kota Kediri.

BAB VI: Penutup

Terdiri atas kesimpulan dan saran atau rekomendasi